



**PENETAPAN**

Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**SAHRIN**, Laki-laki, Lahir di Sinjai, tanggal 14 Mei 1984, Umur 36 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan S1, Alamat Dusun Soppeng Desa Turungan Baji, Kab. Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 13 Oktober 2020 di bawah register perkara Nomor: 82/Pdt.P/2020/PN Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran tertulis MUH.ASYRAF Lahir di sinjai pada tanggal 6 Januari 2013;
2. Bahwa pada surat keterangan dari desa Turungan Baji kecamatan sinjai Barat kabupaten sinjai anak pemohon tertulis nama ASYRAFUL ANAM lahir di sinjai pada tanggal 6 Januari 2013;
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah ASYRAFUL ANAM lahir di sinjai pada tanggal 6 Januari 2013;
4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak pemohon pada dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran menjadi ASYRAFUL ANAM lahir di sinjai pada tanggal 6 Januari 2013;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenang menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 1 dari 7 Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PN Snj.



2. Menetapkan memberi izin pada pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran menjadi ASYRAFUL ANAM lahir di Sinjai pada tanggal 6 Januari 2013;
3. Memerintahkan Panitera pengadilan negeri sinjai mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada kantor kependudukan dan catatan sipil Kab SINJAI;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon yang tertulis **MUH.ASYRAF** menjadi **ASYRAFUL ANAM**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepatutan dan kepastian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307011405840001 atas nama SAHRIN, lahir di Sinjai pada tanggal 14 Mei 1984, selanjutnya diberi tanda **P-1**;

Hal. 2 dari 7 Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PN Snj.



2. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Kelompok Bermain yang ditandatangani oleh Kepala Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Bilulu NPSN: 69890931 atas nama ASYRAFUL ANAM, lahir di Sinjai pada tanggal 6 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7307-LU-01042013-0041 atas nama MUH. ASYRAF, lahir di Sinjai pada tanggal 6 Januari 2013, diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7307011301110012 atas nama kepala keluarga SAHRIN, dikeluarkan di Sinjai pada tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa masing-masing alat bukti surat tersebut telah diberikan materai dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga keseluruhan surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti surat yang sah dan meyakinkan dan telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NURLINA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena merupakan keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon ketika lahir adalah MUH. ASYRAF;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengubah nama anak Pemohon dari MUH. ASYRAF menjadi ASYRAFUL ANAM;
  - Bahwa perubahan nama tersebut diperlukan untuk menyesuaikan nama anak Pemohon di dalam ijazah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
2. Saksi ARNIDAWATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena merupakan sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengubah nama anak Pemohon dari MUH. ASYRAF menjadi ASYRAFUL ANAM;

Hal. 3 dari 7 Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut diperlukan untuk menyesuaikan nama anak Pemohon di dalam ijazah PAUD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, di dalam keterangannya Pemohon juga menambahkan bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon adalah atas pilihan anak Pemohon sendiri yang memilih menggunakan nama ASYRAFUL ANAM dalam pergaulan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah permohonan *a quo* beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307011405840001 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 7307011301110012 dan dipertegas pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Soppeng Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta hukum bahwa anak Pemohon yang lahir di Sinjai pada tanggal 6 Januari 2013 diberi nama MUH. ASYRAF. Selanjutnya Pemohon bermaksud agar anak Pemohon menggunakan nama ASYRAFUL ANAM secara resmi dalam semua dokumen kependudukannya karena keinginan anak Pemohon sendiri yang memilih menggunakan nama ASYRAFUL ANAM serta untuk menyesuaikan dengan surat keterangan tamat belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak

Hal. 4 dari 7 Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kepentingan umum maupun kepentingan hukum sehingga terhadap perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat dengan "UU Adminduk"), menyatakan bahwa "**perubahan nama** merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan wajib dilaporkan kepada perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 52 ayat (1) UU Adminduk juga disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon adalah untuk menyamakan identitas anak pemohon di dalam semua dokumen kependudukannya karena pada prinsipnya satu orang hanya boleh punya satu identitas dan permohonan tersebut telah diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk itu, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Adminduk, Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum karenanya cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan identitas anak Pemohon yang bernama **MUH. ASYRAF** lahir di Sinjai pada tanggal 6 Januari 2013 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7307-LU-01042013-0041 dan Kartu Keluarga No.7307011301110012 diubah menjadi **ASYRAFUL ANAM** lahir di Sinjai pada tanggal 6 Januari 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari: **Selasa tanggal 20 Oktober 2020**, oleh: **RISTAMA SITUMORANG, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **INDO BARU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

**INDO BARU, S.H.**

**RISTAMA SITUMORANG, S.H.**

### Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 6 dari 7 Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PN Snj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,-	
- Panggilan	: Rp	220.000,-	
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-	
- Sumpah	: Rp	20.000,-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	6.000,-	
- JUMLAH	: Rp	346.000,-	(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)